

GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN ASISTEN AHLI PADA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi komisioner dan asisten ahli pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten, perlu diberikan hakhak keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dan Asisten Ahli Pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 2);
- 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 15);
- 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 29);
- 11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/05/2009 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN ASISTEN AHLI PADA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Kepada ketua, wakil ketua, anggota dan asisten ahli pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten diberikan honorarium setiap bulan.

Pasal 2

Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Anggota sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. Asisten Ahli Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung 1 Januari 2011.

Pasal 4

Kepada ketua, wakil ketua, anggota dan asisten ahli pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten selain diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Pemberian honorarium dan biaya perjalanan dinas bagi ketua, wakil ketua, anggota dan asisten ahli pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang pada tanggal : 31 Januari 2011

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang pada tanggal : 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

ttd

MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR: 2